



WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan proses penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai, maka perlu membentuk Tim Penilaian Kinerja Pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilaian Kinerja Pegawai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI.**

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Kinerja Pegawai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai;
 - b. menindaklanjuti arahan proses pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dengan sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memfasilitasi proses penilaian kinerja pegawai dengan sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tata kerja sebagai berikut:
- a. Ketua:
 1. memimpin dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan data dalam penyusunan substansi penilaian kinerja pegawai;
 2. merumuskan strategi dan memberikan arahan dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pembaharuan substansi penilaian kinerja pegawai;
 3. mengkoordinasikan pengelolaan dan pemeliharaan substansi penilaian kinerja pegawai;
 4. memimpin pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaksanaan sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai;
 5. memimpin dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan data dalam penyesuaian perubahan substansi penilaian kinerja pegawai; dan
 6. mengkoordinasikan pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai.
 - b. Sekretaris I:
 1. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan proses penilaian kinerja pegawai dengan sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai secara substansi; dan
 2. memberikan dukungan administratif dan pertimbangan teknis kepada tim penilaian kinerja pegawai untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- Sekretaris II:
1. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan proses penilaian kinerja pegawai dengan sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai secara sistem; dan
 2. memberikan dukungan administratif dan pertimbangan teknis kepada Tim Penilaian Kinerja Pegawai untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- c. Anggota:
 1. melakukan tindakan pemeliharaan, pengelolaan, dan penguatan sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai;

2. memantau kelancaran proses penilaian kinerja pegawai dengan sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai; dan
3. memfasilitasi perbaikan dan penyempurnaan sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai.

KEEMPAT : Dalam melakukan pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan data dalam sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai, Ketua dibantu oleh kelompok kerja yang terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Penyusun Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. Kelompok Kerja Pelaksana Fasilitasi Penilaian Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
- c. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tata kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Kerja Penyusun Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta:
 1. merumuskan substansi penilaian kinerja pegawai dalam acuan peraturan dan kebijakan yang diadopsi dan berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 2. menyusun kebijakan sebagai dasar acuan substansi penilaian kinerja pegawai dalam sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai negeri sipil; dan
 3. menyusun acuan mekanisme penilaian dan formulasi perhitungan penilaian kinerja pegawai dalam sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai negeri sipil;
- b. Kelompok Kerja Pelaksana Fasilitasi Penilaian Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta:
 1. memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil dalam sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai negeri sipil;
 2. melaksanakan tindakan pemeliharaan, pengelolaan, dan penguatan sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai negeri sipil;
 3. memantau kelancaran proses penilaian kinerja pegawai negeri sipil dengan sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai negeri sipil;
 4. melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan dalam menghadapi kemungkinan timbulnya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil;
 5. memfasilitasi perbaikan dan penyempurnaan sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai negeri sipil; dan

6. menyediakan data hasil penilaian kinerja pegawai negeri sipil untuk diintegrasikan dalam sistem manajemen talenta.
- c. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil:
1. melaksanakan pemantauan Pelaksanaan Penilaian kinerja pegawai negeri sipil dalam sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai negeri sipil;
 2. melaksanakan pemantauan data hasil penilaian kinerja pegawai negeri sipil dalam sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai negeri sipil;
 3. melaksanakan evaluasi atas kemungkinan timbulnya kendala yang terjadi serta tindak lanjut dan ketepatan penanganan dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil;
 4. melaksanakan evaluasi atas substansi dan kebijakan yang masih mungkin berlaku dalam melaksanakan penilaian kinerja pegawai negeri sipil; dan
 5. melaksanakan evaluasi hasil integrasi data penilaian kinerja pegawai sipil ke dalam sistem manajemen talenta.

KEENAM : Nama personalia Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

KETUJUHH : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Januari 2024



Tembusan:

Yth.: 1. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 97 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
 KINERJA PEGAWAI

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
I.	KETUA	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta	
II.	SEKRETARIS I	Kepala Bidang Manajemen Karier Kinerja Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta	
	SEKRETARIS II	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	
III.	ANGGOTA	1. Ketua Tim Kerja Rumpun Manajemen Karier dan Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta	
		2. Ketua Tim Kerja Rumpun Pengembangan Perangkat Lunak pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	
		3. 2 (dua) orang Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
		4. 1 (satu) orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
		5. 1 (satu) orang Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		6. 2 (dua) orang Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk

A. KELOMPOK KERJA PENYUSUN KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Kelompok Kerja Penyusun Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Manajemen Karier, Kinerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta 2. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta 4. Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta 5. Kepala Unit Pelayanan Teknis Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta 6. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 7. Ketua Tim Kerja Rumpun Manajemen Karier dan Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta 	

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>8. Ketua Tim Kerja Rumpun Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p> <p>9. Ketua Tim Kerja Rumpun Pembinaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p> <p>10. 1 (satu) orang Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p> <p>11. 1 (satu) orang Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p> <p>12. 1 (satu) orang Pengolah Data dan Informasi Rumpun Perencanaan Peningkatan Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p>	<p>Yang ditunjuk</p> <p>Yang ditunjuk</p> <p>Yang ditunjuk</p>

B. KELOMPOK KERJA PELAKSANA FASILITASI PENILAIAN SISTEM APLIKASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Kelompok Kerja Pelaksana Fasilitasi Penilaian Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta	<p>1. Kepala Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p> <p>2. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		3. Ketua Tim Kerja Rumpun Manajemen Karier dan Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta 4. Ketua Tim Kerja Rumpun Pengembangan Perangkat Lunak pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 5. 2 (dua) orang Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 6. 1 (satu) orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta 7. 1 (satu) orang Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta 8. 2 (dua) orang Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk Yang ditunjuk Yang ditunjuk Yang ditunjuk

C. KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai	1. Kepala Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta 2. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>3. Ketua Tim Kerja Rumpun Manajemen Karier dan Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p> <p>4. Ketua Tim Kerja Rumpun Pengembangan Perangkat Lunak pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta</p> <p>5. 2 (dua) orang Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta</p> <p>6. 1 (satu) orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p> <p>7. 1 (satu) orang Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p> <p>8. 2 (dua) orang Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta</p>	<p>Yang ditunjuk</p> <p>Yang ditunjuk</p> <p>Yang ditunjuk</p> <p>Yang ditunjuk</p>

PJ. WALI KOTA YOGYAKARTA,



SINGGIH RAHARJO